



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Komplek Perkantoran Cangkan, Jl. Lawu Karanganyar 57712 0271495014

disdikbud.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pelayanan Rekomendasi Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta

No. SK : 481.6/35.6 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Sertifikat Kepemilikan lahan atas nama Yayasan
2. Kurikulum/Program Kegiatan Belajar
3. RIPS (Rencana Induk Pengembangan Sekolah) 5 Tahun
4. Rekomendasi dari Sekolah Terdekat
5. Tenaga Pendidik yang linier
6. Rekomendasi Pemerintah Kelurahan/Desa
7. Rekomendasi Camat
8. Buku Induk Siswa
9. Buku Kas Sekolah
10. Program Tahunan
11. Program Semester
12. Memiliki dana operasional sekolah untuk 5 tahun ke depan
13. Memiliki proyeksi calon siswa untuk 5 tahun ke depan
14. Gambar Rancang Bangun Sekolah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Komplek Perkantoran Cangkan, Jl. Lawu Karanganyar 57712 0271495014

disdikbud.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyampaikan berkas permohonan izin operasional sekolah SD dalam bentuk proposal yang telah dilengkapi sesuai dengan persyaratan yang didapat (berkas dijilid dalam bentuk proposal dalam rangkap 3)
2. JFU melakukan proses administrasi atas proposal yang disampaikan pemohon dan meneruskan kepada Sekretaris untuk proses selanjutnya
3. Sekretaris membutuhkan paraf atas ajuan berkas proposal ijin operasional
4. Kepala Dinas menerbitkan lembar disposisi dan diteruskan kepada Sekretaris.
5. Sekretaris menerima disposisi Kepala Dinas serta meneruskan disposisi kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar
6. Kepala Bidang menerima disposisi Sekretaris dan meneruskan kepada Kasi SD
7. Kasi SD meneliti berkas permohonan ijin operasional Sekolah, untuk berkas yang sudah lengkap dilanjutkan prosesnya dan berkas tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon
8. Kasi SD menyusun rencana verifikasi dan visitasi bersama Tim Verifikasi.

9. Tim verifikasi melaksanakan visitasi langsung ke sekolah

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 29 Jul 2024 pukul 20:22. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

10. Tim Verifikasi mengadakan rapat pleno dan menerbitkan Berita Acara Hasil Verifikasi Ijin Operasional Sekolah dan disampaikan kepada Kepala Dinas



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Komplek Perkantoran Cangkan, Jl. Lawu Karanganyar 57712 0271495014

disdikbud.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

sesuai hari dan jam kerja, adapun lama pelayanan didasarkan pada tahap verifikasi dan validasi pada pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Pendirian Satuan Pendidikan SD Swasta

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Komplek Perkantoran Cangkan, Jl. Lawu Karanganyar 57712 0271495014

disdikbud.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pengaduan dapat disampaikan kepada Kepala Dinas

Dikbud melalui :

1. Pengaduan Lewat Media Sosial

Instagram : [disdikbudkaranganyar](#)

Facebook : [Disdikbud Karanganyar](#)

Twitter : [@disdikbudkra](#)

2. Kontak Pengaduan

3. Surat

4. SMS / Whatsapp : 0813 9058 6598

5. Telepon : (0271) 495041

6. Faximile : (0271) 494522

7. Email : disdikbud@karanganyarkab.go.id

8. Website : <http://disdikbud.karanganyarkab.go.id>